

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (STUDIKASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA KHUSUS TENTANG PROSTITUSI ONLINE DI SULAWESI)

Robbi Sugara ¹⁾, Rahmatullah Ayu Hasmiati ²⁾, Rio Arif Pratama ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda,
Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

robbisugaraa2@gmail.com ¹⁾, ra894@umkt.ac.id ²⁾, rioarifpratama@umkt.ac.id ³⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 30 Oktober 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Sulawesi dengan fokus pada putusan pengadilan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan yuridis terhadap kasus-kasus prostitusi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukuman yang dijatuhkan oleh hakim cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Terdapat ketidaktepatan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang mencerminkan adanya ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan konsisten, yang mampu memberikan efek jera nyata dan berkontribusi dalam menurunkan angka prostitusi online.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan, Efek Jera, UU ITE

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of law enforcement against online prostitution offenders in Sulawesi with a focus on court decisions number 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, number 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, and number 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. This research uses a normative research method that focuses on the juridical approach to online prostitution cases. The results show that although the legal basis applied is Article 45 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the sentences imposed by judges tend to be light and do not provide a significant deterrent effect. There is a discrepancy between prosecutors' charges and judges' verdicts, which reflects a lack of uniformity and assertiveness in law enforcement. This research highlights the need for reforms in the justice system to ensure stricter and more consistent sentences, which are able to provide a real deterrent effect and contribute to lowering the rate of online prostitution.

Keywords: Online Prostitution, Law Enforcement, Court Decision, Deterrent Effect, ITE Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa banyak manfaat, namun juga membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan, termasuk cybercrime. (Yulianti et al., 2020) Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah prostitusi online. (Tamarol, 2020) Prostitusi online melibatkan penggunaan platform digital untuk memperdagangkan layanan seksual, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang serius. (E. Ramadhani, 2022) Tindakan memperjualbelikan seseorang menerapkan platform media elektronik atau daring, seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Instagram*, *Michat*, dan lainnya, dikenal sebagai prostitusi online. (R. Ramadhani & Tamrin, 2022) Perdagangan manusia, yang termasuk prostitusi, biasanya menargetkan perempuan dan anak-anak yang dipertukarkan sebagai pelacur atau menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi seksual. (Akbar, 2012) Prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat, seperti Sila Kedua Pancasila, yang menyatakan bahwasanya manusia harus adil dan beradab. Instruksi ini menempatkan penekanan kuat pada hak asasi manusia dan membela gagasan bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Tidak boleh menjadi sasaran pelecehan seksual atau perilaku tidak etis lainnya. (Pinontoan, 2023) Dari beberapa kasus prostitusi online, baik yang bersekala kecil maupun bersekala besar, pekerja seks umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Dalam hal ini mucikari berfungsi sebagai perantara antara keduanya dan menerima komisi dari pendapatan pekerja seks komersial. Mucikari biasanya memiliki kontrol yang signifikan dalam mengatur hubungan ini. (Ramadhina Krisna Manggala Putra, Aryo Fadlian, 2022) Yang dimaksud dengan mucikari atau mucikari ialah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mencari nafkah secara penuh atau paruh dengan menyediakan, mengatur, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin, dan mengelola tempat untuk praktik pelacuran. Mereka mempertemukan wanita pelacur dengan pria untuk melakukan hubungan seksual. (Kusumastuti & Qomarudin, 2023) Meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang prostitusi, termasuk sanksi pidana bagi mucikari yang terlibat, penegakan hukum terhadap prostitusi online masih sering dianggap kurang efektif. Menurut Rizky Karo pada penelitiannya, bahwa Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi, dimana pelaku prostitusi online dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum pidana. Namun, dalam kenyataannya prostitusi online tidak benar-benar hilang dan justru semakin berkembang. (Karo et al., 2018)

Pada penelitian ini, penulis memiliki unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian dalam proses penegakan hukum yang mencapai sebuah penegakan berupa hasil atau sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku mucikari menerapkan putusan tentang prostitusi online yang ada di Sulawesi dan belum pernah diteliti oleh

peneliti lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana khusus mengenai mucikari yang melakukan prostitusi online di Sulawesi dan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir didasarkan atas data dan angka prostitusi online yang penulis dapatkan pada putusan pengadilan negeri di Sulawesi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Prostitusi Online 2021-2023

Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi	Tahun		
	2021	2022	2023
Wns	1	3	5
Mks	0	0	1
Mam	0	1	3

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Data menunjukkan peningkatan kasus prostitusi online di Sulawesi, meskipun sudah ada sanksi yang dijatuhkan, hal ini belum cukup untuk memberikan efek jera yang signifikan. Dari data yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa dari beberapa putusan terkait prostitusi online di Sulawesi menunjukkan belum adanya sanksi yang signifikan diberikan kepada pelaku prostitusi online khususnya mucikari, hal tersebut belum memberikan sanksi penegakan hukum yang signifikan seperti pada kasus yang terjadi di Watansoppeng dengan putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pada kasus yang terjadi di Makassar dengan putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan pada kasus yang terjadi di Mamuju dengan putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Secara normatif, hukuman penjara tampak sudah memadai dalam memberi sanksi bagi setiap pelanggar, namun jika ditelaah lebih dalam, penerapan hukum ternyata belum berhasil mengendalikan dan mendisiplinkan masyarakat untuk patuh. (Labor & Enforcement, 2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online di Sulawesi, dengan fokus pada proses penegakan hukum, hasil yang dicapai, serta implikasi dari putusan pengadilan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem hukum dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Prostitusi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Kartini Kartono mengartikan prostitusi sebagai tindakan

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan bayaran atau imbalan, yang seiring dengan kemajuan teknologi kini bertransformasi menjadi prostitusi online, di mana transaksi dilakukan melalui internet atau media sosial. (Ikawati, 2022) Menurut Henny Saida Flora, beberapa faktor penyebab meningkatnya prostitusi online termasuk kemajuan teknologi yang disalahgunakan, di mana mucikari memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter untuk menawarkan jasa pekerja seks komersial (PSK). (Flora, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dipenelitian hukum normatif, sumber utama ialah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perUUan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif. Metode penelitian normatif ialah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum diterapkan, yakni: pendekatan *statue approach* yang berfokus pada UU, dan pendekatan *case approach* yang menitik beratkan pada kasus-kasus konkret. Menurut Ahmad Rosidi, tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan doktrin, norma, dan asas hukum guna menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam sistem hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam analisis hukum tekstual, kajian hukum normatif mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain teori, sejarah, filsafat, dan perbandingan. Penelitian normatif menerapkan teknik hukum, sejarah, dan konseptual, dengan mengkaji berbagai masalah yang timbul melalui pemanfaatan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. (Rosidi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Pada Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga putusan (Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam), terlihat adanya perbedaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online. Meski ketiga putusan ini menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat perbedaan signifikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), putusan hakim, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman. Perbandingan Tiga Putusan: Dasar Hukum: Ketiga putusan

menggunakan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuntutan JPU: Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng 1 (satu) tahun penjara, Putusan Pengadilan Negeri Makassar 3 (tiga) tahun penjara dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju 12 (dua belas) bulan penjara dan denda Rp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Putusan Hakim: Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng 7 (tujuh) bulan penjara, Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju 8 (delapan) bulan dan denda Rp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Pertimbangan Hakim: Pada setiap putusan, hakim menilai bahwa unsur-unsur yang ada dalam UU ITE terpenuhi, hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti apakah terdakwa memperoleh keuntungan dari tindakanya dan bagaimana perbuatan tersebut mempengaruhi masyarakat. Faktor Internal dan Eksternal: Faktor Internal, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan besikap sopan selama persidangan. Faktor Eksternal, perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesusilaan. Sanksi: Pada putusan pengadilan negeri watansoppeng dan makassar, hukuman yang diberikan adalah pidana penjara. Sedangkan pada putusan pengadilan negeri mamuju terdakwa diberikan hukuman penjara dan denda.

Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, implementasi penegakan hukum dalam kasus prostitusi online menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, baik dalam tuntutan JPU maupun dalam putusan hakim. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kondisi khusus yang melibatkan terdakwa. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa meskipun penegakan hukum dalam kasus prostitusi online telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan, terutama dalam hal kepastian hukum dan efek jera. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh, termasuk dampak sosial dari prostitusi online, serta untuk memberikan hukuman yang tegas guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Penulis juga menyoroti pentingnya teori penegakan hukum klasik, yang menekankan pada pencegahan kejahatan melalui hukuman yang berat, sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus prostitusi online. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat, sekaligus mengurangi angka prostitusi online yang terus meningkat.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam menunjukkan bahwasanya meskipun dasar hukum yang diterapkan ialah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan hukuman oleh hakim masih cenderung ringan dan tidak memberi efek jera yang kuat. Perbedaan signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim mencerminkan ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwasanya pelaku prostitusi online, terutama mucikari, mendapat hukuman yang setimpal dan mampu memberi efek jera yang nyata. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberantas prostitusi online secara efektif, memberi keadilan bagi korban, dan menjaga keamanan serta moralitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal :

- Akbar, M. T. (2012). 229331744. 8(16).
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 120. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>
- Ikawati, L. (2022). Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Transformasi Hukum*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i1.2791>
- Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>
- Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>
- Labor, E., & Enforcement, L. (2024). *NURANI*: 24(1), 165–180.
- Pinontoan, M. S. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Prostitusi Online, Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan *Lex Crimen*, 08(01), 14–27.
- Ramadhani, E. (2022). *ONLINE ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN KABUPATEN NAGAN RAYA) [Da ra Quthni Effida] 2 Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Teuku Umar] Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Uni. 6, 1–11.*
- Ramadhani, R., & Tamrin, H. (2022). *ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL. 1(88), 57–64.*
- Ramadhina Krisna Manggala Putra, Aryo Fadlian, M. H. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(September), 622–634. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Tamarol, A. A. (2020). Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online

menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(3), 248–253.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26843>

Yulianti, L., Zairani, I., & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia. *Risalah Hukum*, 15(1), 41–50.
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/332>